



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN BANTAENG
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2024

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BANTAENG
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Arrista Trimaya, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya)
- Wakil Ketua : Chairul Umam, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya)
- Sekretaris : Nur Ghenasyarifa A Tanjung, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama)
- Anggota : 1. Kuntari, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Madya)
2. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda)
3. Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
4. Franditya Utomo, S.H.
(Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI. Kami menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan naskah akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI guna memenuhi permintaan penyusunan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepuustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI yang telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 19700429 199803 2 001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	23
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	52
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	55
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 55	
B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi	57
C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	62
D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	65
E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	69
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	72
G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	75
H. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	80
A. Landasan Filosofis	80
B. Landasan Sosiologis	82
C. Landasan Yuridis	84
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	87
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	87
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	87
BAB VI PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN ...	101
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*” Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*” Kemudian Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*” Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan mengenai pembagian wilayah yang terdapat dalam konstitusi tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah) mendefinisikan “*otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Melalui pemberian otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, baik secara nasional maupun global dengan mengoptimalkan potensi, karakteristik, serta keanekaragaman daerah. Tentunya otonomi yang diberikan kepada daerah tetap dalam koridor sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, namun daerah tetap dapat memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.²

Selain perubahan terkait dengan otonomi daerah, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia juga mengalami dinamika sejalan dengan upaya bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan beradab. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat memengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU No. 7 Tahun 1950). Pada intinya melalui UU No. 7 Tahun 1950 tersebut terjadi perubahan konstitusi

¹Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

²*Ibid.*

Negara Republik Indonesia dari Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (Konstitusi Sementara RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS Republik Indonesia). Selanjutnya berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konstitusi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Berkaitan dengan pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota, sampai saat ini beberapa dasar hukum pembentukan daerah kabupaten/kota di Indonesia masih didasarkan pada Konstitusi Sementara RIS dan UUDS Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alas hukum pembentukannya berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu daerah tingkat II yang dibentuk pada masa pemerintahan parlementer Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu Daerah Tingkat II Bonthain dengan beberapa daerah tingkat II yang lain, berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 (UU No. 29 Tahun 1959).

Dalam UU No. 29 Tahun 1959 tersebut dinyatakan bahwa Daerah Tingkat II Bonthain merupakan daerah tingkat II yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat II Bonthain ada di Bonthain (nomor 19). Pada tahun 1964 terdapat perubahan nama Daerah Tingkat II Bonthain menjadi Daerah Tingkat II Bantaeng yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Perpu Nomor 2 Tahun 1964). Dalam Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 1964, disebutkan bahwa Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dimaksud dalam Undang-

undang No. 47 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151) diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi Daerah Tingkat II Bantaeng (nomor 15).

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964), disebutkan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi Daerah Tingkat II Bantaeng (nomor 15). Dengan demikian terjadi perubahan nama Daerah Tingkat II Bonthain menjadi Daerah Tingkat II Bantaeng melalui Perpu Nomor 2 Tahun 1964 jo. UU Nomor 13 Tahun 1964.

Berdasarkan uraian tersebut, keberlakuan UU No. 29 Tahun 1959 perlu ditinjau kembali dengan melakukan penyesuaian terhadap dasar/alas hukum Kabupaten Bantaeng. Pembentukan daerah otonom kabupaten yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 1959 masih mendasarkan pada ketentuan Pasal 89, Pasal 131, dan Pasal 142 Undang-Undang Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanagaraan dan sistem pemerintahan daerah, kedua dasar hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah, serta untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, telah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI, pembentukan Kabupaten Bantaeng tersebut memerlukan suatu dasar hukum, yaitu undang-undang dan perlu penegasan untuk diatur dengan undang-undang tersendiri. Tujuannya agar pengakuan negara dalam konteks penerapan otonomi semakin kuat terhadap pemerintahan daerah dimaksud, terutama terkait dengan penghargaan terhadap karakteristik daerah, kekhasan budaya, serta nilai kearifan lokal yang menjadi khazanah potensi daerah. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian penamaan tingkatan daerah. Dalam hal ini peristilahan daerah tingkat II, swatantra tingkat II, swapraja, kotapraja, kota besar, serta kota kecil sudah tidak dikenal lagi dan diganti dengan kabupaten/kota.³

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan atau penggantian undang-undang harus disertai dengan Naskah Akademik (NA) sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menugaskan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang menjadi materi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

³Suhajar Diantoro, *Sosialisasi Penyesuaian Pembentukan Kabupaten/Kota dan Ruang Lingkup Pengaturan Di Dalamnya*, makalah pada saat kegiatan sosialisasi “RUU tentang Penyesuaian Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia”, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 15 Maret 2023, hal. 3.

1. bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bantaeng?
2. bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bantaeng pada saat ini?
3. apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. mengetahui perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bantaeng pada saat ini;
2. mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bantaeng pada saat ini;
3. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya serta berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula pengumpulan data dengan pemangku kepentingan atau stakeholder.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka, berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Salah satu prinsip utama negara kesatuan bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah Pemerintah Pusat.⁴

Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem yang memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.⁵

M. Yamin berpendapat, negara kesatuan adalah bentuk dari unitarisme yang menghendaki agar suatu negara bersatu atas dasar kesatuan. Negara kesatuan membuang federalisme dan dijalankan secara otonomi di daerah-daerah untuk kepentingan daerah.

⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hal. 92.

⁵C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Cetakan Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

Pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan.⁶ Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.⁷ Konstitusi memberikan kewenangan pemerintahan negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat. Jika keadaan daerah sudah memungkinkan, maka pusat menyerahkan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan khusus dari daerah.⁸

Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh Pemerintah Pusat, adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.⁹ Dalam hal ini syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan Pemerintah Pusat.¹⁰

Dalam suatu negara kesatuan, Pemerintah Pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di

⁶M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951, hal. 81.

⁷Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hal. 50.

⁸*Ibid.*

⁹Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015, hal. 35.

¹⁰*Ibid.*

bawah Pemerintahan Pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.¹¹

Dengan demikian dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty*. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan *review* terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat.¹²

Terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, *pertama*, beban kerja Pemerintah Pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. *Ketiga*, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.¹³

¹¹Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 114.

¹²Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

¹³K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di Pemerintah Pusat. Namun kewenangan Pemerintah Pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.¹⁴ Namun meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukan unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, di samping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹⁵

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat perda-perda (*zelfwetgeving*), juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri (*eigen huishouding*).¹⁶

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hal. 26.

¹⁵Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampene, 2005, hal. 33.

¹⁶M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal 161.

otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Penyerahan urusan tersebut dimaksudkan membawa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta antar-pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember 2016, hal. 193.

3. Desentralisasi

Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus Tahun 2000. Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 tersebut, salah satunya menghasilkan Bab VI UUD NRI Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut menghasilkan reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah tersebut, pada akhirnya memunculkan konsepsi tentang otonomi daerah. Otonomi dapat dimaknai membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah juga mencakup pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*).¹⁸

Desentralisasi dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah konsep, desentralisasi mempunyai berbagai pengertian. Menurut *International Encyclopedia of Social Science* adalah sebuah terminologi yang merujuk kepada transfer kekuasaan-kekuasaan dari sebuah pemerintah pusat kepada otoritas yang berfungsi secara spesial dan legal personal berbeda. Sementara itu Litvack dan Seldon mengemukakan bahwa desentralisasi adalah “*the transfer of authority and responsibility for public function from central government to subordinate or quasiindependent government organization or her private sector*” sehingga desentralisasi diartikan sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi

¹⁸Ni'matul Huda, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hal. 44.

publik dari pemerintah pusat kepada pihak lain baik kepada daerah, bawahan, organisasi pemerintahan yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta.¹⁹

Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang*”. Kemudian dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa “*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Dengan demikian di Indonesia memaknai desentralisasi sebagai pemberian keleluasaan pemerintah di level daerah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan yang mendalam dari pemerintah di level pusat. Melalui desentralisasi mampu mendorong stabilitas politik, mewujudkan pelayanan publik yang prima, mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat.

Pada prinsipnya pembentukan daerah otonom merupakan salah satu kegiatan penataan daerah. Penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Penataan daerah meliputi pemekaran dan pembentukan daerah, penghapusan dan penggabungan daerah, penyelesaian batas daerah, dan pengalihan

¹⁹Indra Syahril, *Penataan Daerah Menuju Kemandirian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.2, Desember 2018, hal. 523.

status daerah (aspek administrasi/politis) dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang ideal.²⁰

Dalam proses pembentukan daerah, harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. *Pertama*, syarat administratif bagi provinsi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. *Kedua*, syarat teknis yaitu pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. *Ketiga*, syarat fisik kewilayahan yaitu yang dimaksud meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan.²¹

Dalam ketiga syarat tersebut, kepentingan dan kemauan masyarakat disinergikan pula dengan penilaian pemerintah pusat terhadap faktor teknis dan fisik yang memadai.²² Persyaratan

²⁰Kemitraan *Partnership, Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia, Partnership Policy Paper*, No 1, 2011, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/45238-ID-desain-besar-penataan-daerah-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

²¹Alexsander Yandra, *Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik dan Tantangannya di Indonesia*, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114417-ID-pembentukan-daerah-otonomi-baru-problema.pdf>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

²²BPHN, *Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*, dimuat dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/pembentukan,_penghapusan_&_penggabungan_daerah.pdf, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

pembentukan daerah dimaksud agar daerah yang baru dapat tumbuh dan berkembang serta mampu menyelenggarakan otonomi daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

4. Hukum dan Pembangunan

Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum dapat memengaruhi masyarakat serta hukum dapat sebagai sarana rekayasa sosial '*law as a tool of social engineering*.' Untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan sebagai pembaharuan masyarakat, hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmaja juga mengatakan bahwa hukum merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.²³ Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial yang berencana, sedangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaharuan seluruh pranata sosial yang ada termasuk pranata hukum, yaitu dengan mempertanyakan kembali peran dan fungsi hukum dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan.²⁴

Adapun peran konkret hukum dalam pembangunan telah dikatakan oleh Abdul Gani:²⁵

Kalau hukum benar-benar berkesempatan berperan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, tak ayal lagi pembangunan akan terlaksana secara lebih manusiawi. Pembangunan sebagai proses politik pada hakikatnya merupakan mekanisme/perencanaan dan perencanaan masa depan, dan kalau hukum berperan secara nyata, maka masa depan kita pun akan lebih manusiawi wujud dan coraknya.

Konsep umum tentang perencanaan pembangunan antara lain bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan

²³Imam Hamdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 122.

²⁴*Ibid.*, hal 43.

²⁵*Ibid.*

berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.²⁶ Riyadi dan Bratakusuma berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.²⁷

Dalam pembangunan daerah, ada yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Simrenda ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.²⁸

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan

²⁶Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 3.

²⁷Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 7.

²⁸*Ibid.*, hal. 9.

sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.²⁹

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu: 1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan 2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.³⁰

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.³¹ Sementara pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini memengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.³²

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa

²⁹Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal. 49.

³⁰Syafruddin A. Tumenggung, *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.144.

³¹*Ibid.*, hal. 145.

³²*Ibid.*

pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu 1) tenaga kerja; 2) ketersediaan modal; dan 3) kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.³³ Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi, khususnya modal dan tenaga kerja antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga di antara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.³⁴

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori Neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.³⁵

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (*output*) wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan

³³*Ibid.*, hal. 147.

³⁴Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

³⁵*Ibid.*, hal. 24.

bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.³⁶

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.³⁷

Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (*community*) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat, atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, region sebetulnya adalah penghubung (*link*) antara masyarakat lokal dan nasional. Suatu peng-*regional*-an memungkinkan identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas dan tajam. Dengan perkataan lain, *regional planning* memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal secara berimbang (*balanced*) dan dapat menempati kedudukan

³⁶*Ibid.*, hal. 24-25.

³⁷Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999, hal. 147.

yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh.³⁸

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Sudikno Mertokusumo menyebutkan asas hukum bukan merupakan suatu peraturan hukum yang konkret, tetapi suatu pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang ada di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang nampak dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan menemukannya dengan cara mencari sifat umum dari peraturan konkret tersebut.³⁹ Asas tersebut akan memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan, ke dalam bentuk susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Sehingga, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan membutuhkan prinsip dasar yang berasal dari latar belakang penyusunan peraturan tersebut yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman agar pengaturan yang dibuat tidak melenceng dari prinsip dasar sebagaimana yang di harapkan.

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantaeng dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

³⁸Ginandjar Kartasasmita, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas*, Jakarta: TIM, 1996.

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Menenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hal. 5-6.

Asas kepentingan nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantaeng dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar alas hukum pembentukan dan penyelenggaraan Kabupaten Bantaeng sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

4. Asas Kejelasan Wilayah

Asas kejelasan wilayah dimaksudkan untuk penegasan cakupan wilayah di Kabupaten Bantaeng yang telah berubah dengan adanya pembentukan kecamatan, batas wilayah, dan kedudukan ibukota kabupaten.

5. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantaeng dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional.

6. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Bantaeng sesuai dengan potensi sumber daya dan karakteristik yang dimiliki.

7. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan dengan adanya kepastian alas hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantaeng dilaksanakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan potensi sumber daya Kabupaten Bantaeng.

8. Asas Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat

Asas pelestarian budaya dan adat istiadat dimaksudkan dengan adanya kepastian alas hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng yang mengakomodasi karakteristik daerah dapat melestarikan budaya dan adat istiadat Kabupaten Bantaeng.

9. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan hidup dimaksudkan agar dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bantaeng memperhatikan kelestarian lingkungan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

10. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas dimaksudkan agar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kabupaten Bantaeng dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi yang ada

a. Sejarah

Sejarah awal terbentuknya Kabupaten Bantaeng dimulai dari Komunitas Onto.⁴⁰ Dulunya daerah Bantaeng masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan yaitu daerah Onto dan beberapa daerah di sekitarnya, termasuk Sinoa, Bisampole, Gantarang Keke, Mamapang, Katapang, dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang disebut dengan Kare.⁴¹

Para Kare yang semuanya ada tujuh orang tersebut, bermufakat untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka semua. Sebelum itu, mereka melakukan pertapaan

⁴⁰Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, *Sejarah Bantaeng*, dimuat dalam <https://bantaengkab.go.id/Profil/sejarah-bantaeng>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁴¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Bantaeng*, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada Dewata (Yang Maha Kuasa) tentang siapa yang tepat menjadi pemimpin mereka. Lokasi pertapaan yang dipilih adalah daerah Onto, di mana ketujuh Kare tersebut bersemadi di tempat itu. Tempat-tempat semadi ini sekarang disimbolkan dengan *balla tujua* (tujuh rumah kecil yang beratap, berdinding, dan bertiang bambu).⁴²

Pada saat bersemadi, turunlah cahaya ke Kare Bisampole, yang merupakan pemimpin daerah Bisampole, dan terdengar suara *apangaseng antu nuboya nakadinging-dinginganna* (apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini). Kare Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari orang yang tepat memimpin mereka semua, agar tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang. Lalu terdengar suara *ammuko mangemako rimamampang ribuangayya risalu cinranayya* (besok datanglah ke satu tempat permandian yang terbuat dari bambu).⁴³

Keesokan harinya, mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto dan menemukan seorang laki-laki sedang mandi. Tempat tersebut kemudian disebut dengan *to manurunga ri Onto*. Ketujuh Kare menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin dan meminta Tomanurung untuk memimpin mereka.⁴⁴

Tomanurung menyatakan kesediaannya, tapi dengan syarat. “Saya mau diangkat menjadi raja pemimpin kalian, tapi saya ibarat angin dan kalian adalah ibarat daun. Saya air yang mengalir dan kalian adalah kayu yang hanyut,” kata Tomanurung. Ketujuh Kare yang diwakili oleh Kare Bisampole pun menyahut, “Saya terima permintaanmu, tapi kau hanya kuangkat jadi raja untuk mendatangkan kebaikan dan bukan

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

untuk keburukan. Juga, engkau diangkat jadi raja untuk jadi obat dan bukannya racun.”⁴⁵

Maka jadilah Tomanurung ini sebagai raja bagi mereka semua. Pada saat ia memandang ke segala penjuru, daerah yang tadinya laut berubah menjadi daratan. Tomanurung ini kemudian mengawini gadis Onto yang dijuluki Dampang Onto, gadis jelitanya Onto. Konon, daerah Onto menjadi daerah sakral dan perlindungan bagi keturunan raja Bantaeng jika mereka menghadapi masalah besar. Anak keturunan kerajaan tidak boleh sembarangan memasuki daerah ini, kecuali diserang musuh atau diberikan tanduk emas.⁴⁶

Menurut Prof. Nuruddin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 Masehi, sehingga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah Bersejarah). Bantaeng juga dikenal dengan nama “Bantayang” yang memiliki makna tempat pembataian hewan di masa lalu untuk menyambut dan menjamu utusan Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika mereka memperluas wilayahnya ke bagian timur Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Selanjutnya laporan penelitian Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian Arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari Dinasti Sung (960-1279) dan dari Dinasti Yuan (1279-1368). Kemudian berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor 1/Kpts/DPRD-GR/I/1962 tanggal 22 Januari 1962, Bantaeng yang awalnya bernama “Bantayan,” diganti menjadi “Bhontain” dan terakhir menjadi “Bantaeng”.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November 2023.

Mengenai hari jadi Bantaeng, sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah, sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Bantaeng (Mubes KKB) tanggal 2 - 4 Juli 1999 ditetapkan Keputusan Mubes KKB Nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng. Kemudian diperkuat dengan hasil kesepakatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, yang telah memutuskan bahwa sudah tepat Hari Jadi Bantaeng tanggal 7 bulan 12 tahun 1254. Penetapan Hari Jadi Bantaeng tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1999.⁴⁸

Pemilihan “tanggal 7” didasarkan sejarah terjadi perang Makassar pada tanggal 7 Juli 1667, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pangan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotisme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran. Sedangkan “bulan 12”, menunjukkan sistem adat 12 atau semacam DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui unsur *jannang* (kepala kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis menetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng. Selanjutnya, “tahun 1254” dalam Buku Atlas Sejarah karya Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada ketika Kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah timur nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Dengan demikian, hari jadi Bantaeng selain bermakna historis juga bermakna simbolik yang

⁴⁸*Ibid.*

menggambarkan nilai budaya dan kebesaran Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas.⁴⁹

Apabila dilihat dari segi yuridis formal, tanggal pembentukan Kabupaten Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 saat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, bukanlah menunjukkan keberadaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeeling pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.⁵⁰

b. Kondisi Geografis dan Demografi

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ±120 km arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42"-120°05'27" Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km².⁵¹

Suhu udara tertinggi di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 sebesar 29,3°C terjadi pada bulan Agustus dengan kelembaban udara sebesar 69,7% dan tekanan udara sebesar 1.008,6 mb. Sedangkan, suhu terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 27,4°C dengan kelembaban udara sebesar 84,2%, tekanan udara sebesar 1.007,8 mb. Hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari dan November yaitu 24 hari dengan curah hujan 834,2 mm dan 567,2 mm.⁵²

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2023, hal. 4.

⁵²*Ibid.* hal. 5

Berdasarkan hasil dari proyeksi pendataan sensus penduduk 2020 bulan September Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2022 adalah sebanyak 199.399 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil proyeksi sensus penduduk tahun sebelumnya, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 persen.⁵³

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2022 berdasarkan data hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 mencapai 504 jiwa/km², yang berarti bahwa dalam satu km² dihuni oleh 504 penduduk. Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.383 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 173 jiwa/km².⁵⁴

Angka rasio jenis kelamin tahun 2022 berdasarkan proyeksi data sensus penduduk tahun 2020 adalah 97,90 artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 sampai 98 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi berada pada kelompok umur 15–19 tahun yaitu sebanyak 17.590 jiwa dan terendah berada pada kelompok umur 70–74 tahun yaitu sebanyak 3.399 jiwa.⁵⁵

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, untuk Kabupaten Bantaeng, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 115,35; SMP sebesar 79,07; dan SMA sebesar 91,36. Sedangkan, Angka

⁵³*Ibid.*, hal. 61.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 99,98; SMP sebesar 71,52; dan SMA sebesar 51,16.⁵⁶

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus tahun 2020, penduduk usia kerja Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 sebanyak 143.759 jiwa dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 73,14 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja terdapat 73 sampai 74 penduduk yang merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebanyak 4.489 jiwa, sehingga tingkat pengangguran mencapai 4,27 persen. Penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka paling banyak berpendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yaitu sebanyak 2.093 jiwa, kemudian maksimal berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.784 jiwa. Berdasarkan status pekerjaan utamanya, dari 100.658 jiwa penduduk yang bekerja paling banyak adalah dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebanyak 27.415 jiwa, dan diikuti oleh pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sebanyak 25.263 jiwa.⁵⁷ Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kabupaten Bantaeng meningkat menjadi Rp344.116 per kapita per bulan dan persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,07 persen.⁵⁸

c. Cakupan Wilayah

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibukota Bantaeng yang terletak di Kecamatan Bantaeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai; bagian timur berbatasan dengan Kabupaten

⁵⁶*Ibid.*, hal. 85.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 62.

⁵⁸*Ibid.*, hal. 86.

Bulukumba; bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.⁵⁹

Luas wilayah Kabupaten Bantaeng 395,83 km² sedangkan yang terluas adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas 76,99 km² (19,45%) sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km² (7,29%) dari luas wilayah kabupaten dengan rincian pembagian proporsi luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

- 1) Bissappu (32,84 km²);
- 2) Bantaeng (28,85 km²);
- 3) Eremerasa (45,01 km²);
- 4) Tompobulu (76,99 km²);
- 5) Pa'jukukang (48,9 km²);
- 6) Uluere (67,29 km²);
- 7) Gantarangkeke (52,95 km²); dan
- 8) Sinoa (43 km²).⁶⁰

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Bantaeng terdiri dari:

- 1) 25 m–100 m = 37,5%
- 2) 100 m–300 m = 12,5%
- 3) 300 m–500 m = 12,5%
- 4) 500 m–1.000 m = 37,5%

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

- 1) Bantaeng–Bissappu: 4 km
- 2) Bantaeng–Uluere : 23 km
- 3) Bantaeng–Sinoa : 14 km
- 4) Bantaeng–Eremerasa : 5 km
- 5) Bantaeng–Tompo Bulu : 21 km
- 6) Bantaeng–Pajukukang : 7 km

⁵⁹Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023, hal. II-2.

⁶⁰*Ibid.*, Lihat juga Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, hal. 3033–3035.

7) Bantaeng–Gantarang Keke : 11 km

Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa, yaitu yaitu: Kecamatan Bissappu (4 desa dan 7 kelurahan), Uluere (6 desa), Sinoa (6 desa), Bantaeng (1 desa dan 8 kelurahan), Eremerasa (9 desa), Tompo Bulu (6 desa dan 4 kelurahan), Pajukukang (10 desa), dan Gantarang Keke (4 desa dan 2 kelurahan).⁶¹

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2022⁶²

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
Bissappu	Bonto Lebang	32,84	4 desa 7 kelurahan
Uluere	Bonto Marannu	67,29	6 desa
Sinoa	Bonto Maccini	43,00	6 desa
Bantaeng	Pallantikang	28,85	1 desa 8 kelurahan
Eremerasa	Ulugalung	45,01	9 desa
Tompobulu	Banyorang	76,99	6 desa 4 kelurahan
Pa'jukukang	Nipa-nipa	48,90	10 desa
Gantarangkeke	Gantarangkeke	52,95	4 desa 2 kelurahan
Kabupaten Bantaeng		395,83	46 desa 21 kelurahan

d. Karakteristik

1) Kewilayahan

Pada bagian utara Kabupaten Bantaeng terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.⁶³

⁶¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, hal. 27.

⁶²*Ibid.*, hal. 7.

⁶³Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Bantaeng*, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. Lihat

Karakteristik Kabupaten Bantaeng berbentuk tiga dimensi atau tiga klaster yaitu, *pertama*, terdapat pegunungan di daerah Uluere dan Sinoa. *Kedua*, dataran rendah. *Ketiga*, pantai yang membentang sepanjang 21,5 km dari batas Jeneponto sampai Bulukumba. Masyarakat Bantaeng mengibaratkan bahwa Bantaeng sebagai “kampung berbantalan gunung, berkasur pertanian, berkaki lautan” menjadi falsafah yang mendalam, mencerminkan kekayaan alam dan budaya di Bantaeng. Falsafah ini menjadi representasi kehidupan harmonis antara pegunungan, pertanian yang subur, dan lautan yang kaya.⁶⁴

Tanah Kabupaten Bantaeng banyak mengandung fosfor dan kalium, yang disebabkan kondisi tanah dan geologi Kabupaten Bantaeng berupa bentang lahan yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dari Gunung Lompobattang sejak ribuan tahun lalu. Bentang lahan utama Kabupaten Bantaeng adalah bentang lahan vulkan, kaki vulkan, dan dataran vulkan. Bentang lahan aluvium juga terdapat di Kabupaten Bantaeng, di sekitar garis pantai, tetapi luasnya lebih sempit. Bentang lahan aluvium ini terbentuk dari endapan pantai dan sungai yang bermuara ke laut.⁶⁵

Adanya aktivitas vulkanis menyebabkan wilayah Kabupaten Bantaeng memiliki komposit geologis yang terbentuk dari batuan berasosiasi dengan batuan vulkan, misalnya *petroklasik*, kelompok basal, breksia lahar, dan sedikit aluvium. Batuan *petroklasik* terdapat di bagian utara dengan luas sekitar 2738 Ha di Kecamatan Uluere, 648 Ha di Kecamatan Tompo Bulu dan 88 Ha di Kecamatan Eremerasa.

juga Muh. Ichsan Hasan, *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017, hal. 43.

⁶⁴Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November 2023.

⁶⁵Nurhidayanti, *Estimasi Indeks Kerentanan Seismik Berdasarkan Mikrotremor dengan Metode Horizontal to Vertical spectral Ratio (HVSr) di Sekitar RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutut Bantaeng*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019, hal. 30–31.

Sesuai dengan bentang lahannya, batuan aluvial terdapat di sekitar garis pantai dengan luas areal hanya sekitar 209 Ha.⁶⁶

Berdasarkan KepMen Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu wilayah dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng terdiri dari Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pajukukang dengan potensi wilayah yang beragam. Dari potensi yang ada diharapkan kecamatan pada wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng dapat berkembang dengan merata dan saling menunjang antarwilayah.⁶⁷

2) Potensi Daerah

Kabupaten Bantaeng memiliki luas lahan mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimiliki saat ini ±39.583 Ha. Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa tanah yang cocok untuk budidaya, jenis tanah tersebut sebagai berikut:

- a) tanah mediteran coklat seluas 16.407 Ha (41,45%);
- b) tanah mediteran kemerahan, seluas 10.296 Ha (26,01%);
- c) tanah andosol coklat seluas 45,245 Ha (11,43%);
- d) tanah regosol coklat kelabu seluas 3.646 Ha (9,20%); dan
- e) tanah latasol coklat kekuningan seluas 4.710 Ha (11,90%).

Sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian daerah di kabupaten banteng adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi

⁶⁶*Ibid.*, hal. 31.

⁶⁷Muh. Ichsan Hasan, *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017, hal. ix.

sebesar 23,72%, dan sektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 127,79%.⁶⁸

Sektor pertanian memiliki komoditi unggulan yang dapat dikembangkan berupa jagung, kedelai, kentang, nanas, pisang, ubi jalar, dan ubi kayu. Hasil tanaman semusim yang cukup dominan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 adalah bawang merah, wortel dan kentang masing-masing memproduksi sebesar 18.427,8 ton; 14.779,5 ton; dan 11.400,5 ton.⁶⁹

Sektor perkebunan memiliki komoditi unggulan di antaranya kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, jarak, kapuk, kemiri, lada, pala, tembakau, dan vanili. Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2022 didominasi oleh komoditas kakao yaitu sebanyak 2.370 ton, kapuk sebanyak 1.437,60 ton, kopi robusta sebanyak 969,04 ton, dan kelapa dalam sebanyak 770,41 ton.⁷⁰

Selain itu Bantaeng juga mempunyai hutan produksi terbatas dengan luas lahan 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Ha.⁷¹

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya tambak, dan rumput laut. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebanyak 6.382.400 ton. Jumlah

⁶⁸Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022*, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2023, hal. 17.

⁶⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, hal. 184.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Bantaeng*, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

produksi tersebut meningkat 2,01 persen dibandingkan tahun 2021.⁷²

Sektor peternakan komoditinya adalah sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Populasi ternak pada tahun 2022 paling banyak adalah kambing sebanyak 29.038 ekor, sapi potong sebanyak 17.721 ekor, dan kuda sebanyak 17.108 ekor. Produksi daging unggas didominasi oleh ayam pedaging dan ayam kampung yaitu sebanyak 1.142.729,8 kg dan 98.175,77 kg.⁷³

Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun untuk mengembangkan sektor ini membutuhkan dana investor yang sangat besar. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya, sangat positif, sebab di samping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja.

Bantaeng memiliki Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang didukung dengan regulasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan dan Peraturan Proyek Strategis Nasional. Peran KIBA adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama melalui industri smelter feronikel, *stainless steel* dan industri penunjang lainnya.⁷⁴

Kabupaten Bantaeng memiliki sektor pariwisata yang dapat dikembangkan. Dikarenakan di daerah ini terdapat peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti dengan direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, seperti permandian

⁷²Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, hal. 184–185.

⁷³*Ibid.*, hal. 184.

⁷⁴Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November 2023.

alam Bissappu, peninggalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat dan objek wisata lainnya.

Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 memiliki 2 hotel berbintang dan 4 hotel nonbintang. Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik pada tahun 2022 adalah 1–2 hari. Jumlah fasilitas kuliner yang ada di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 yaitu sebanyak 246 tempat.⁷⁵

Objek wisata di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 sebanyak 61 tempat dan sebanyak 42,62 persen terletak di Kecamatan Bantaeng. Dari seluruh objek wisata yang ada, paling banyak merupakan objek wisata budaya dan wisata alam.⁷⁶ Salah satunya daya tarik wisata berupa wisata alam yaitu pemandian alam Eremerasa, pantai Marina, dan pantai Seruni yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk kuliner lokal.⁷⁷

Terkait dengan infrastruktur, pada tahun 2021 panjang jalan di Kabupaten Bantaeng tercatat sepanjang 602,159 km yang dikelola oleh Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan jenis permukaan jalan, 90,61 persen jalan yang ada di Kabupaten Bantaeng sudah diaspal atau sepanjang 545.644 km, sedangkan sepanjang 56,515 km jalan lainnya belum diaspal. Kondisi jalan yang termasuk kategori baik sepanjang 367,474 km (61,02 persen); 15,59 persennya dalam kondisi sedang, 9,39 persen kondisi rusak, dan 13,99 persen kondisi rusak berat.⁷⁸ Kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Bantaeng diarahkan untuk berperan sebagai urat nadi kehidupan perekonomian daerah; menunjang mobilitas

⁷⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, hal. 263.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 263.

⁷⁷Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November 2023.

⁷⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, hal. 281.

manusia, barang dan jasa; mendukung pengembangan wilayah dan hubungan antardaerah.

Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2021 meningkat sebanyak 6,89 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 56.537 pelanggan, jumlah tersebut didominasi oleh golongan tarif rumah tangga yaitu sebanyak 92,30 persen.⁷⁹

Jumlah air yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 sebanyak 2.843.076 m³ dan paling banyak disalurkan ke rumah tangga yang jumlahnya mencapai 2.625.581 m³. Ini berarti bahwa 92,36 persen air bersih yang disalurkan oleh PDAM dikonsumsi oleh Masyarakat untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.⁸⁰

3) Suku Bangsa dan Budaya

Karakteristik masyarakat Kabupaten Bantaeng pada umumnya sama dengan masyarakat suku Makassar yang memegang teguh adat istiadat. Masyarakat Sulawesi Selatan masih memegang sifat kekeluargaan yang kental, dalam beberapa hal masyarakat berpegang teguh pada adat dan kebiasaan yang merupakan salah faktor pendorong untuk berbuat sesuatu yang berguna dan tidak ingin disepelekan oleh pihak lain. Dalam menyelesaikan permasalahan atau kegiatan masyarakat diselenggarakan secara gotong royong tanpa memandang suku dan agama, kondisi ini merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dalam kultur kehidupan masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam menunjang kegiatan pembangunan.

Pola perilaku masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan bahasa Makassar dengan dialek Makassar-Konjo sebagai bahasa pengantar

⁷⁹*Ibid.*, hal. 248.

⁸⁰*Ibid.*

sehari-hari. Pola perilaku masyarakat pada umumnya juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Kondisi ini terlihat pada saat ada kegiatan yang terselenggara, dengan sendirinya masyarakat Kabupaten Bantaeng akan ikut berpartisipasi/bergotong-royong dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

Pola perilaku masyarakat yang sangat menonjol tersebut merupakan tradisi turun temurun di kalangan penduduk untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Masyarakat Kabupaten Bantaeng pada umumnya menganut agama Islam, ini dapat terlihat dari beberapa sarana ibadah (mesjid) yang tersebar di dalam lingkungan perumahan dan permukiman.⁸¹

Mengenai aspek budaya dan falsafah hidup, Kabupaten Bantaeng memiliki keberagaman etnis dengan suku Makassar mendominasi 65 persen dan suku Bugis sebanyak 35 persen. Bahasa Bantaeng menjadi identitas tersendiri, berbeda dari bahasa Makassar, dan memiliki kosa kata unik yang mencerminkan pengaruh sejarah dari Portugis, Belanda, dan Inggris. Kata *sido*, *cami*, *kadera*, *loka*, *andrio*, dan *ere* menjadi bagian dari bahasa Bantaeng.⁸²

Falsafah hidup masyarakat Bantaeng tercermin dalam pepatah “Lebih baik tenggelam daripada kembali tanpa membawa apa-apa atau membawa malu.” Prinsip utamanya adalah saling duduk bersama, bermusyawarah bersama, memperbaiki kesalahan, mengangkat yang tenggelam, dan menerapkan falsafah lima jari sebagai panduan hidup. Menurut prinsip ini, tidak ada orang yang sangat kaya, dan

⁸¹Pemerintah Kabupaten Bantaeng, *Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Bantaeng*, Bantaeng: PT. Media Spasial Konsultan, 2017, hal. 12.

⁸²Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November 2023.

budaya keramahan sangat dijunjung tinggi demi kebahagiaan tamu.⁸³

Falsafah lima jari mencerminkan nilai-nilai hidup masyarakat Bantaeng, di mana setiap jari memiliki makna dan peranannya masing-masing:

- a) ibu jari: orang yang dianggap hebat;
- b) jari telunjuk: orang yang pantas dihormati dan disegani;
- c) jari tengah: orang kaya dan berada;
- d) jari manis: orang yang disenangi; dan
- e) jari kelingking: orang miskin yang memiliki otak, otot, dan akal dengan kekuatan dan kontribusi sama penting dalam kesatuan.

Falsafah ini menunjukkan bahwa Bantaeng merangkul semua dari yang kecil hingga yang besar. Jika pemerintah, ulama, dan rakyat bersatu, negara akan aman.⁸⁴

e. Keuangan

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bantaeng mencapai Rp 800.141.087.175,11, dimana pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp609.464.968.076,00. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 mencapai Rp 1.709.880.424.435,18.⁸⁵

Pada tahun 2020, terdapat 185 koperasi yang aktif di Kabupaten Bantaeng. Koperasi yang paling banyak berada di Kecamatan Bantaeng, yaitu sebanyak 84 koperasi. Jenis koperasi yang paling banyak adalah Lainnya (141), diikuti dengan KPRI (36) dan KUD (6).⁸⁶

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*, hal. 28.

⁸⁶*Ibid.*, hal. 298.

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 adalah sebesar Rp993.386,00, yang terdiri dari makanan Rp566.422,00 dan bukan makanan Rp426.964,00. Rata-rata pengeluaran per kapita ini naik bila dibandingkan dengan tahun lalu, yang sebesar Rp954.470,00. Untuk komoditas makanan, persentase pengeluaran paling besar adalah pada kelompok makanan jadi (29,37 persen) diikuti dengan rokok (15,51 persen). Sementara itu, untuk komoditas bukan makanan, pengeluaran terbesar ada pada kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (22,91 persen). Sementara itu persentase paling besar penduduk berdasarkan golongan pengeluaran adalah penduduk dengan pengeluaran Rp500.000,00 hingga Rp749.999,00 yaitu sebesar 34,03 persen.⁸⁷

Persentase laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 mencapai 8,13% dan di tahun 2019 juga mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 10,75%. Di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,52%, namun di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 8,86% dan di tahun 2022 kembali lagi mengalami kenaikan menjadi 10,75%. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi menghantam ekonomi di Bantaeng sepanjang tahun 2020. Meskipun demikian, Kabupaten Banteng masih mempertahankan tren positif dengan berada pada posisi 8 sementara beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan mengalami tren negatif. Di tahun 2022 persentase pertumbuhan ekonomi naik dari tahun sebelumnya.

⁸⁷*Ibid.*, hal. 305.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantaeng atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp12.164,14 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp7.102,04 miliar. Sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 23,72 persen.⁸⁸

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 sebesar 15,45 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi tersebut naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,86 persen. Pertumbuhan paling cepat adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 127,79 persen, sedangkan pertumbuhan yang paling lambat adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu minus 0,48 persen.⁸⁹

Inflasi di Kabupaten Bantaeng hampir tidak pernah terjadi. Hal ini berarti tingkat penawaran dan ketersediaan barang dapat terpenuhi dengan baik (stabil) sehingga tidak pernah terjadi lonjakan harga yang bisa dikategorikan sebagai inflasi.

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan karena pendapatan yang membaik yaitu pada tahun 2018 persentase gini ratio Kabupaten Bantaeng ada pada angka 0,34%, dan pada tahun 2019 persentase gini ratio mengalami penurunan 0,337% dan pada tahun 2020 persentase gini ratio naik menjadi angka 0,344%, pada tahun 2021 persentase gini ratio turun menjadi angka 0,332% dan pada tahun 2022 mengalami kembali penurunan menjadi 0,320%.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemerataannya. Namun, pada tahun 2020, terlihat bahwa terjadi sedikit kenaikan indeks gini sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan

⁸⁸*Ibid.*, hal. 333.

⁸⁹*Ibid.*

bahwa salah satu pendukung berkurangnya ketimpangan ini yaitu adanya intervensi bantuan seragam dan perlengkapan sekolah yang membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan percepatan pembangunan infrastruktur pembangunann daerah berbasis RTRW berkelanjutan.

Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja, pun sebaliknya. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak dari pada kesempatan kerja yang tersedia. Seperti halnya pada tahun 2018 jumlah pengangguran sebanyak 3,69% dan pada tahun 2019 pengangguran naik pada jumlah 3,98% namun pada tahun 2020 pengangguran kembali naik pada jumlah 4,27%. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih kurang dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. Hal in dapat dilihat dari tingkat pencari kerja terdaftar berdasarkan tingkat pendidikannya mayoritas adalah lulusan universitas yaitu sebesar 46 persen, diikuti dengan lulusan SMA sebesar 22 persen dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 19 persen. Sementara itu lulusan SD dan SMP sebesar 0 persen. Angka pengangguran di Bantaeng secara progresif mengalami fluktuasi, sehingga tingkat pengangguran menjadi 4,07% di tahun 2021 dan di tahun 2022 turn menjadi 2,72 %.

Persentase kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 9,23% jika dibandingkan dengan persentase di tahun 2019 persentase kemiskinan semakin menurun hingga mencapai 9,03% serta di tahun 2020 semakin menurun menjadi 8,95%. Angka kemiskinan Bantaeng secara umum mengalami penurunan meskipun sempat mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2021, angka kemiskinan naik hingga mencapai 9,41% atau naik sebanyak 0,46% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2022

persentase persentase penduduk miskin sudah menurun menjadi 9,07%.

Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berpikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Persentase indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantaeng mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capaian positif ini dilihat pada Tahun 2017 sebanyak 67,72% kemudian meningkat di tahun 2018 sebanyak 67,76% hingga di tahun 2019 persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turun pada angka 68,30%, namun di tahun 2020 persentase IPM meningkat menjadi 68,73%. IPM Banteng mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 68,99% pada tahun 2021 dan IPM Banteng mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 69,69% pada tahun 2022. Kenaikan ini dipicu karena adanya kenaikan di seluruh komponen penyusun IPM.

Capaian ini juga dikarenakan komponen penyusun IPM mengalami peningkatan secara kontinyu seperti komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen perekonomian yang memiliki progress yang cukup besar. Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, secara kualitatif, Bantaeng masih termasuk rendah dalam hal peningkatan IPM dimana angka harapan lama sekolah hanya rata-rata 12 Tahun.

Persentase rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 dengan angka: 6,47 tahun dan di tahun 2019 dengan angka: 6,48 tahun. Sedangkan di tahun 2020 dengan angka: 6,72 tahun sementara di tahun 2021

dengan angka: 6,77 tahun sedangkan di tahun 2022 dengan angka: 6,81 tahun.

Angka harapan hidup Kabupaten Bantaeng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana perbandingan antara tahun 2018 dengan angka 70,11 tahun menjadi 70,42 tahun di tahun 2019, sementara di tahun 2020 dengan angka 70,54 tahun dan di tahun 2021 dengan angka 70,60 tahun, sedangkan di tahun 2022 dengan angka 70,88 tahun.

2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

a. Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami dinamika penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah). Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Kabupaten Kabupaten Bantaeng untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Sementara itu, dalam pembagian kewenangan maka pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.⁹⁰ Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹¹

Terkait dengan asas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan OPD, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang telah ditetapkan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan yang dicantumkan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah di Kabupaten Bantaeng memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, tetap perlu ada kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

⁹⁰Moenta dan Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 34-35.

⁹¹*Ibid*, hal. 28.

dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bersifat nasional atau lintas sektor.

Dengan terlaksananya kewenangan pusat dan provinsi di daerah serta lancarnya pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota, maka hal ini bisa dikatakan sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah telah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.⁹² Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa pola hubungan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kabupaten Bantaeng berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Seperti diketahui, dasar hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) telah berlangsung lama. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Khususnya, permasalahan dasar hukum yang dijadikan acuan terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 masih merujuk pada UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 perlu disesuaikan dasar hukum pembentukannya, agar tercipta tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik dan efektif ke depannya,

⁹²*Ibid*, hal. 138-139.

sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, penyesuaian juga mencakup beberapa hal mengenai karakteristik kewilayahan, potensi daerah, serta adat dan budaya dari masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Hal ini diperlukan sebagai pengakuan atas kekhasan daerah dan terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah serta tata kelola kehidupan bermasyarakat di Bantaeng yang berlandaskan pada nilai-nilai sejarah, kebudayaan, serta pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi daerah Kabupaten Bantaeng.

b. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berikut ini beberapa masalah umum pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diperoleh berdasarkan informasi hasil pengumpulan data dengan akademisi, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng, dan pemangku adat Kabupaten Bantaeng. Adapun beberapa permasalahan tersebut yaitu:⁹³

- 1) belum meratanya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bantaeng

Angka IPM Kabupaten Bantaeng berada peringkat ke-15 se- Provinsi Sulawesi Selatan dengan besaran 68,30. Angka IPM Kabupaten Bantaeng berada di bawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan (71,66) dan IPM Nasional (71,92). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah mengingat angka IPM yang cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun kualitas SDM ditinjau dari segi pendidikan, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bantaeng selama

⁹³Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, DPRD Kabupaten Bantaeng, dan tokoh adat Kabupaten Bantaeng dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13-16 November 2023.

6,48 tahun. Hal ini mengindikasikan penduduk Bantaeng hanya mengenyam pendidikan selama 6-7 tahun atau menduduki kelas 1 (satu) SMP semester 1 (satu). Rata-rata lama sekolah Bantaeng sangat rendah sekali jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,48 tahun ini berada pada peringkat terbawah dengan angka yang sama di Kabupaten Jeneponto.

Sedangkan dari segi pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantaeng, beberapa pelayanan yang memiliki kendala sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah menurunnya rasio dokter yang kemungkinan dikarenakan peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan distribusi dokter yang lebih baik. Selain itu, beberapa kasus yang perlu disorot dan mampu menurunkan kesehatan wilayah seperti peningkatan angka kematian ibu, penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani, hingga penurunan prevalensi balita kurang gizi.

2) belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng cukup tinggi, yaitu mencapai 9,03 persen pada tahun 2019 dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan (8,69%). Meskipun angka kemiskinan di bawah angka Nasional yang mencapai 9,41 persen, namun masih cukup banyaknya penduduk miskin menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satu faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tentang pekerjaan. Kualitas daya saing tenaga kerja sangat memengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang kemudian akan memberi dampak pada penghasilan masyarakat dan kesejahteraannya. Melihat hal tersebut maka kualitas daya saing tenaga kerja

merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh Pemerintah bersama masyarakat agar masyarakat Kabupaten Bantaeng dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.

Secara garis besar masalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng diakibatkan belum banyak dilakukannya inovasi terhadap produk-produk pertanian dan agro industri, sehingga pendapatan masyarakat belum optimal. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, seperti masih banyak hasil pertanian belum diinovasi menjadi barang jadi yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan hasil industri.

- 3) belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan

Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Bantaeng relatif dalam kondisi yang cukup baik. Namun, bukan berarti infrastruktur yang telah dibangun memberikan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jika melihat kondisi jalan di Kabupaten Bantaeng, maka masih terdapat jalanan yang rusak hingga mencapai 214,87 km atau 35,68 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan jalan agar kondisi jalanan yang rusak dapat diminimalisir.

Potensi degradasi lingkungan hidup cukup banyak ditemukan di Kabupaten Bantaeng. Salah satu potensi tersebut adalah adanya permasalahan terkait pengelolaan sampah yang belum optimal. Di Kabupaten Bantaeng sendiri, persentase jumlah sampah yang tertangani belum maksimal dimana pemerintah hanya mampu menangani 20,72 persen sampah yang dihasilkan dimana produksi pada tahun 2019 sebesar 43.470 ton.

Selain masalah persampahan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan, khususnya

pembangunan fisik, yang sesuai dengan RTRW juga menjadi kendala. Hal ini akan memicu banyak efek domino, baik terkait lingkungan maupun fenomena sosial lainnya seperti kawasan kumuh hingga bencana alam.

- 4) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun secara makro, masih terdapat beberapa kendala yang harus diantisipasi dan diselesaikan, khususnya dalam meningkatkan peran sektor unggulan daerah.

Secara umum, potensi sumber daya di Bantaeng memberikan dukungan pada pencapaian perekonomian daerah yang lebih baik seperti yang terjadi pada sektor pertanian hingga industri pengolahan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Bantaeng memang cukup signifikan dan memiliki stabilitas yang tinggi dimana pada tahun 2015-2018 memiliki kontribusi perekonomian lebih dari 30 persen. Namun semakin lama kontribusi memiliki pola menurun dimana tahun 2019 hanya memiliki kontribusi sebesar 28,50 terhadap perekonomian daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun di setiap tahunnya.

Adapun sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng mulai menunjukkan pergerakan positif, dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang semakin meningkat dengan capaian pertumbuhan ekonomi sektoral yang menjanjikan. Jika dilihat dari struktur perekonomian daerah, kontribusi perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 28,50 persen sedangkan cukup jauh di bawah adalah sektor industri pengolahan yang hanya memiliki kontribusi perekonomian sebesar 7,70

persen. Namun berbagai kendala seperti belum terwujudnya pengembangan kawasan industri menyebabkan optimalisasi capaian industri pengolahan masih jauh dari harapan.

Pengembangan sektor pariwisata juga belum maksimal dikarenakan minimnya ketersediaan kawasan strategis pariwisata, prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap, serta sektor pariwisata belum terintegrasi dengan kebudayaan daerah. Kabupaten Bantaeng sendiri memiliki potensi wisata alam unggulan berupa pemandian air alam, pantai, dan wisata kuliner. Pengelolaan aset budaya belum maksimal dikarenakan belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait. Kemudian, aksesibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata juga masih kurang memadai.

- 5) belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari reformasi birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Beberapa hal yang menjadi sorotan permasalahan pembangunan di bidang pemerintahan adalah terkait perencanaan pembangunan yang masih belum sepenuhnya terlihat adanya sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, maupun perencanaan pembangunan tahunan dengan rencana strategis setiap organisasi perangkat daerah, baik pada teknis rumusan perencanaan maupun penganggaran.

Selain terkait hal tersebut, permasalahan lain adalah tata kelola kepegawaian dan kelembagaan sebagai upaya perwujudan reformasi birokrasi. Masih kurangnya kompetensi sebagian besar Aparatur Sipil Negara Kabupaten

Bantaeng menjadi salah satu poin penting dari permasalahan ini. Sebanyak 3.129 Aparatur Sipil Negara telah mengenyam pendidikan tinggi baik S1, S2 maupun S3. Namun yang perlu dicermati juga adalah masih banyaknya Aparatur Sipil Negara yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas Sederajat sebanyak 603 orang, Sekolah Menengah Pertama 23 orang dan lulusan Sekolah Dasar sebanyak 6 orang.

Pembentukan RUU tentang Kabupaten Bantaeng harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Langkah-langkah ini memerlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil, untuk mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kabupaten Bantaeng dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tersebut belum diatur secara detail mengenai pekerjaan keuangan atau aspek keuangan daerah, namun dalam dasar hukum undang-undang tersebut telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 1957). Dalam Bagian VI UU No. 1 Tahun 1957 mengatur mengenai keuangan daerah. Dalam perkembangannya, substansi mengenai keuangan daerah dalam UU No. 1 Tahun 1957 terus mengalami perubahan yang diatur dalam beberapa undang-undang dan terakhir diatur secara detail dalam Bab XI UU tentang Pemerintahan Daerah.

Selain dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, substansi keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD). UU tentang HKPD pada dasarnya merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kabupaten Bantaeng dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerahnya yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana Transfer Ke Daerah (TKD), terdapat juga dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk

pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam undang-undang di atas, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), maupun melalui alokasi dana desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku. RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan ini makin menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”. Secara teoretis, negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala urusan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.⁹⁴

Selanjutnya sistem desentralisasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Kemudian ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Adapun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat*.”

Selanjutnya sistem desentralisasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal

⁹⁴Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*, Bandung: Nusa Media, 2014, hal. 2.

18 ayat (2) menyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Adapun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat*”.

Selanjutnya UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hubungan wewenang dalam melaksanakan desentralisasi tersebut. Dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*”. Frasa “*dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*” dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini mengindikasikan bahwa konstitusi menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam.⁹⁵ Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan diperlukan adanya pengaturan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar dilaksanakan secara adil dan selaras untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

⁹⁵Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 1, No. 4, November 2018, hal. 414.

Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini ketentuannya diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, harus merujuk dan berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, perlu juga memperhatikan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Dengan demikian, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi dasar dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip NKRI, karakteristik daerah, dan potensi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (UU No. 29 Tahun 1959) dibentuk diantaranya berdasarkan pertimbangan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, perlu segera dilaksanakan pembentukan daerah-daerah tingkat II atas dasar undang-undang tersebut di Sulawesi. Pertimbangan yang lain yaitu setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang bersangkutan.

Adanya UU No. 29 Tahun 1959 juga mencabut 3 (tiga) undang-undang darurat yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 2) tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar; Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 3) tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu; Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 4) tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng. Selain mencabut, UU No. 29 Tahun 1959 juga telah membubarkan daerah-daerah yang dibentuk sebelumnya dengan mencabut semua undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan daerah-daerah swatantra yaitu Kota Manado, Kepulauan Sangihe dan Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Donggala, Poso, Kota Makassar, Makassar, Gowa, Jeneponto-Takalar, Luwu, Tana Toraja, Bone, Wajo, Soppeng, Bonthaen, Pare-Pare, Mandar, dan Sulawesi Tenggara serta semua daerah-daerah Swapraja dan Swapraja tidak sejati yang terdapat di Propinsi Sulawesi pada waktu mulai berlakunya undang-undang pembentukan ini yaitu UU No. 29 Tahun 1959.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU No. 29 Tahun 1959 dijelaskan mengenai wilayah dari bekas daerah-daerah atau bahagian dari bekas daerah-daerah yang telah dibubarkan tersebut. Terkait dengan Kabupaten Bantaeng, diantara bekas daerah-daerah tersebut terdapat penjelasan mengenai bahagian dari Daerah Bonthain yang dibagi menjadi 4 (empat) bahagian yaitu:

- a. bahagian dari Daerah Bonthain tersebut dalam No. 17 (Luwu), yang meliputi *onderafdeling* Bonthain dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 1;
- b. bahagian dari Daerah Bonthain tersebut yang meliputi *onderafdeling* Bulukumba dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 2;

- c. bahagian dari Daerah Bonthain tersebut yang meliputi *onderafdeling* Sinjai dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 3; dan
- d. bahagian dari Daerah Bonthain tersebut, yang meliputi *onderafdeling* Selayar dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 4.

Dari 4 (empat) bahagian Bonthain tersebut, yang merupakan bahagian dari Bonthain yang sejati yaitu meliputi *onderafdeling* Bonthain dimaksud dalam *Bijblad* No. 14377 ad II sub 1. Daerah Bonthain serta daerah lainnya kemudian dibentuk sebagai Daerah-daerah Swatantra tingkat II/Kotapraja dengan nama Daerah Tingkat II Bonthain.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 29 Tahun 1959 dijelaskan mengenai tempat kedudukan pemerintah daerah dari daerah-daerah tingkat II, dimana Daerah Tingkat II Bonthain di Bonthain. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) diterangkan bahwa jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan dan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Tingkat I yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat kedudukan pemerintah daerah tersebut dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya masing-masing.

Sebagai kelengkapan pemerintahan daerah, maka dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan mengenai DPRD dan jumlah anggotanya, dimana untuk Daerah Tingkat II Bonthain di Bonthain ditentukan sebanyak 15 orang anggota. Mengenai jumlah dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat klausul bahwa jumlah anggota dewan tersebut dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. ayat (1) b UU No. 1 tahun 1957 jo. UU No. 37 tahun 1957. Adapun jumlah anggota DPD dalam Pasal 3 ayat (3) ditentukan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, tidak terhitung kepala daerahnya.

Lahirnya UU No. 29 Tahun 1959 yang membawa perubahan nama, status, dan kedudukan daerah-daerah berdasarkan rezim UU tentang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU No. 1 Tahun 1957, maka

sudah pasti membawa konsekuensi perbedaan antara kondisi lama dengan kondisi baru sehingga diperlukan waktu dan tindakan untuk melakukan pengalihan yang menyangkut urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah, serta hal-hal yang terkait dengan penyerahan, kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah, yang kesemuanya dijelaskan dalam Pasal 4 – 6 UU No. 29 Tahun 1959. Adapun terkait dengan peralihan status dan kedudukan hukum dalam ketentuan peralihan Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah yang wilayahnya meliputi wilayah yang sama dengan Daerah-daerah yang dibubarkan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah (lama) yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, sampai tersusun pemerintah daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1957.

Begitu pula dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa pemerintah daerah dari daerah-daerah (lama) yang dibubarkan mulai saat berlakunya undang-undang pembentukan ini, yang bagian-bagian wilayahnya dibentuk menjadi beberapa daerah-daerah tingkat II, untuk sementara waktu terus melakukan tugasnya menyelesaikan penyerahan tugas-tugas pegawai-pegawai; barang-barang inventaris, baik bergerak maupun tidak bergerak; perusahaan-perusahaan; hutang piutang; dan lain-lainnya. Jangka waktu yang diberikan pada pemerintah daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan selambat-lambat dalam waktu 3 bulan sejak dilakukan penunjukan penguasa-penguasa dalam daerah-daerah tingkat II (baru). Jika dalam jangka waktu 3 bulan yang telah ditentukan itu belum selesai, penyerahan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian dalam Pasal 9 diuraikan bahwa sejak mulai berlakunya Undang-undang ini berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1957 Menteri Dalam Negeri menunjuk penguasa-penguasa dalam daerah-daerah yang dibentuk dengan undang-undang ini, yang wilayahnya merupakan sebahagian dari wilayah bekas daerah (lama) yang dibubarkan dengan undang-undang pembentukan ini. Selanjutnya, menjelang terbentuknya DPRD

berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1956, bagi daerah-daerah dapat dibentuk DPRD Peralihan dengan berpedoman pada UU No. 14 Tahun 1956 dengan bahan-bahan yang didapat dari pemilihan umum terakhir. Selama belum terbentuk DPRD atau DPRD Peralihan, penguasa menjalankan segala tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban pemerintah daerah.

Terkait dengan kedudukan peraturan yang telah ada dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa semua peraturan-peraturan daerah-daerah swatantra/swapraja/swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat undang-undang pembentukan ini, begitu pula peraturan-peraturan daerah lainnya termasuk juga *Keuren en Reglementen van Politie* dan peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa setempat yang berwenang, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah, sejak berlakunya undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan. Demikian pula diatur dalam Pasal 13 bahwa mulai saat berlakunya undang-undang ini, maka peraturan *Zelfbestuursregelen* 1938" dimaksud dalam *Staatsblad* 1938 No. 529 sepanjang mengenai bentuk dan susunan serta tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi bekas daerah-daerah swapraja/swapraja tidak sejati, yang wilayahnya masing-masing atau bersama-sama telah dibentuk menjadi daerah swatantra dengan undang-undang pembentukan ini.

Mengenai pembentukan pemerintah daerah tingkat I dalam Pasal 14 diatur bahwa dalam hal belum terlaksana pembentukan daerah-daerah tingkat I di Sulawesi, untuk sementara waktu sejak mulai berlakunya undang-undang pembentukan daerah-daerah tingkat II ini, segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban daerah tingkat I terhadap daerah-daerah tingkat II berdasarkan UU No. 1 tahun 1957, dijalankan oleh penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan dapat dibantu oleh dewan penasehat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri

yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 orang, yang dipandang dapat mencerminkan aliran-aliran masyarakat di daerahnya.

Keterkaitan antara UU No. 29 Tahun 1959 dan RUU Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah bahwa UU No. 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan awal Kabupaten Bantaeng sebagai daerah tingkat II. Dengan demikian dalam pembentukan RUU Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut harus memperhatikan sejarah kronologis dan dokumen hukum pembentukan daerah tersebut.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU tentang SPPN) menyebutkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU tentang SPPN, kepala daerah berwenang untuk membuat Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengaturan mengenai ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU tentang SPPN. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan SPPN, yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. SPPN juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi

daerah sekaligus mengurangi ketimpangan antar daerah yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Dalam otonomi daerah, berbagai aspek yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan berkaitan dengan alokasi sumber daya, peningkatan peran masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah terintegrasi sebagai satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional.

Pada Pasal 8 UU tentang SPPN disebutkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga terbentuk siklus perencanaan yang utuh secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 UU tentang SPPN. Selanjutnya dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 UU tentang

SPPN diatur mengenai pencapaian kinerja dari satu tahap pelaksanaan dan dievaluasi untuk menjadi pertimbangan dalam penganggaran tahun berikutnya. Tujuannya agar dalam penganggaran pelaksanaan pembangunan menjadi wajar dan berbasis kinerja. Implementasi rencana pengendaliannya serta evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari siklus perencanaan yang amat menentukan kebijakan penganggaran. Untuk itu, kedudukan perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah terjadi dalam rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja disetiap tingkatan, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah maka harus diminimalisir kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mendorong optimalisasi potensi dan mengurangi kesenjangan di daerah.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses interaksi timbal balik antara lembaga perencanaan dan perencana dengan masyarakat daerah yang sangat pluralistik, baik sebagai subjek ataupun objek perencanaan. Setiap daerah pasti memiliki permasalahan spesifik yang sering kali berbeda antardaerah. Perbedaan inipun berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada kondisi dan permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Namun, pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercerminkan dalam struktur perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Bahkan, hal yang dianggap sebagai bukan masalah justru mendapat alokasi belanja yang lebih besar. Untuk itu, diperlukan

upaya-upaya baru guna meluruskan mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Keterkaitan antara UU tentang SPPN dengan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Kabupaten Bantaeng harus merujuk kepada sistem pengaturan perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi serta kemampuan anggaran daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menjawab dan menuntaskan setiap persoalan daerah, terutama dalam mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan daerahnya. Selain itu, UU tentang SPPN dapat menjadi pedoman bagi Kabupaten Bantaeng dalam merumuskan instrumen perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan anggaran.

D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang Perikanan) dalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan pengertian perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dilihat dari pengertian tersebut maka perikanan mencakup kegiatan mulai dari hulu sampai dengan hilir yaitu dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran. Selain dari itu, pengertian

mengenai pemerintah daerah di Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sesuai dengan UU tentang Perikanan terkait pemberian izin perikanan yang diatur dalam Pasal 16 mengenai surat izin usaha perikanan, Pasal 17 mengenai surat izin penangkapan ikan, dan Pasal 18 mengenai surat izin kapal pengangkut ikan dalam UU tentang Perikanan dihapus. Namun, ketentuan mengenai perizinan dalam perikanan kemudian dijabarkan berturut-turut dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36. Pemberian izin dalam perikanan ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25A ayat (2) yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha Perikanan agar memenuhi standar mutu hasil Perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Mengenai perizinan berusaha dalam Pasal 26 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis-jenis usaha perikanan yang harus memperoleh izin berusaha, yang terdiri dari usaha penangkapan ikan; pembudidayaan ikan; pengangkutan ikan; pengolahan ikan; dan pemasaran ikan.

Untuk izin kepemilikan atau izin usaha pengoperasian kapal penangkap ikan dalam Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian bagi kapal pengangkut ikan ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya mengenai izin usaha kapal perikanan dalam menangkap ikan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Begitu pula izin usaha kapal perikanan untuk mengangkut ikan dijelaskan pada ayat (2) bahwa setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain untuk tujuan usaha, kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (5) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dalam Peraturan Pemerintah. Begitu pula ketentuan Pasal 32 mengatur lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait usaha perikanan dan kapal perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan selanjutnya yaitu terkait dengan aktivitas membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan dimana dalam Pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 36 ayat (2) terdapat penegasan bahwa kapal perikanan yang telah terdaftar diberikan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait dengan membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan, dalam Pasal 95 UU tentang Perikanan mengenai norma setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dan Pasal 96 UU tentang Perikanan mengenai norma setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia dihapus.

Keterkaitan antara UU tentang Perikanan dan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat kewenangan pemerintah daerah di bidang perikanan, khususnya yang terkait dengan

perizinan berusaha. Selain itu pengelolaan pemanfaatan perikanan harus dilakukan sesuai dengan UU tentang Perikanan agar dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memperjelas peran pemerintah daerah.

**E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Kepariwisataa) menjelaskan bahwa kepariwisataa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. UU tentang Kepariwisataa mengatur antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataa; pembangunan kepariwisataa; usaha pariwisata; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha; kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataa; koordinasi lintas sektor; serta badan promosi pariwisata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Kepariwisataa, definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dari definisi tersebut

dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Terdapat 6 (enam) pasal dalam UU tentang Kepariwisata yang mengalami perubahan yaitu Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 54. Perubahan keenam pasal dalam UU tentang Kepariwisata diantaranya:

- a. Perubahan Pasal 14 menekankan bahwa usaha pariwisata yang meliputi 13 unsur yaitu: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi wisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa, tidak lagi diatur oleh peraturan menteri, namun diatur dalam peraturan pemerintah. Penguatan dasar hukum yang mengatur sub sektor usaha pariwisata ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati oleh peraturan di bawahnya seperti peraturan daerah. Kondisi ini tentunya dapat mendorong peningkatan investasi pada usaha pariwisata yang ada di Indonesia.
- b. Perubahan Pasal 15 yang menekankan bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Adanya penekanan pada norma sebagai dasar dalam perizinan berusaha pariwisata ini

menunjukkan bahwa usaha pariwisata yang dijalankan haruslah disesuaikan dengan aturan dan tatanan tingkah laku yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu usaha pariwisata juga harus memiliki standar, prosedur, dan kriteria yang memungkinkan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat lokal maupun para wisatawan.

- c. Perubahan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 30 ayat (1) huruf d dalam UU tentang Kepariwisata, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata diubah menjadi kewenangan menerbitkan perizinan berusaha. Dengan perubahan ini memberikan pengaruh penting pada kemudahan penerbitan izin berusaha yang diharapkan menjadi stimulus positif bagi masyarakat luas untuk ikut berusaha di sektor pariwisata. Perubahan ini juga memperkuat kewenangan pemerintah daerah yang diharapkan menjadi pendorong peningkatan pendapatan daerah.
- d. Perubahan dalam Pasal 54 mengatur tentang standar usaha pariwisata yang meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Standar usaha pariwisata saat ini tidak lagi dilakukan melalui sertifikasi usaha, namun dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan semangat positif dan mempermudah para pelaku usaha pariwisata untuk menjalankan usahanya. Sederhanya, standarisasi usaha pariwisata kedepannya menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perizinan berusaha di sektor pariwisata.

Keterkaitan UU tentang Kepariwisata dengan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dalam RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan mengatur mengenai pariwisata sebagai salah satu karakteristik potensi di Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan dan

pembangunan kepariwisataan. Hal ini karena Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi wisata yang luar biasa dan mempunyai fungsi strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian di Provinsi tersebut.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah) dengan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng berwenang untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota) kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum).

Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Kemudian, Pasal 12 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan diatur dalam Pasal 12 ayat (3) yang meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut pada Pasal 13 ayat (4) UU tentang Pemerintahan Daerah diatur kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Adapun lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 UU tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pembagian urusan pemerintahan

konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU tentang Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan dengan peraturan presiden.

Dalam hal penyesuaian daerah, UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur dalam Pasal 31 bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara penyesuaian daerah dengan berdasar pada pertimbangan kepentingan strategis nasional. Penataan daerah ini ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Adapun dalam Pasal 48 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa penyesuaian daerah dapat berupa perubahan batas wilayah daerah; perubahan nama daerah; pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; pemindahan ibu kota; dan/atau perubahan perubahan nama ibu kota. Dalam hal perubahan batas wilayah daerah harus ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan pembentukan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah yang telah diuraikan. Beberapa hal yang diuraikan terkait evaluasi UU tentang Pemerintahan Daerah ini mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta pengaturan terkait penyesuaian daerah.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD) dibentuk sebagai amanah dari Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. UU tentang HKPD ini merupakan undang-undang penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, UU tentang HKPD juga mencabut beberapa ketentuan yang ada dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

UU tentang HKPD pada pokoknya mengatur mengenai tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsekuensi adanya pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tata kelola hubungan keuangan ini menyangkut hak dan kewajiban keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil, selaras, dan akuntabel demi terciptanya alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan tersebut, di dalam penjelasan UU tentang HKPD dijelaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Selain mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU tentang HKPD juga mengatur mengenai sistem pajak dan retribusi melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi. UU tentang HKPD juga mengatur mengenai TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Dalam UU tentang HKPD, daerah juga diberikan akses kepada sumber pembiayaan utang daerah, pengelolaan belanja daerah yang berkualitas yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik, serta perlunya sinergitas kebijakan fiskal di daerah dan kebijakan fiskal Pemerintah.

Berdasarkan UU tentang HKPD tersebut, bagi Kabupaten Bantaeng sebagai daerah otonom berlaku pula segala ketentuan dalam UU tentang HKPD tersebut, baik ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme hubungan keuangan, kewenangan dalam pungutan pajak dan retribusi daerah, hak untuk menerima TKD, maupun kemandirian akses pada sumber pembiayaan hutang. Namun, daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan belanja yang berkualitas serta turut serta mewujudkan sinergitas kebijakan fiskal nasional.

H. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (UU No. 4 Tahun 2022) merupakan dasar hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang baru sebagai hasil penyesuaian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-

Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (UU No. 13 Tahun 1964). Salah satu dasar menimbang dilakukannya penggantian yaitu karena UU No. 13 Tahun 1964 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini. Selain itu, dalam alasan yang menjadi dasar menimbang UU No. 4 Tahun 2022 juga dikemukakan bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan juga pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penjelasan umum UU No. 4 Tahun 2022 ditegaskan kembali alasan yang menjadi pertimbangan dibentuknya UU No. 4 Tahun 2022 diantaranya adalah penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya sehingga diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

UU No. 4 Tahun 2022 terdiri atas 8 Pasal yang diantaranya memuat penyempumaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 berisi ketentuan yang memberikan definisi tentang Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang. Sedangkan Pasal 1 angka 2 memberikan definisi mengenai Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2022 menegaskan mengenai tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tanggal 23 September 1964 yang merupakan tanggal diundangkannya UU No. 13 Tahun 1964. Terkait dengan cakupan wilayah, dalam Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2022 ditegaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Bantaeng;
- b. Kabupaten Barru;
- c. Kabupaten Bone;
- d. Kabupaten Bulukumba;
- e. Kabupaten Enrekang;
- f. Kabupaten Gowa;
- g. Kabupaten Jeneponto;
- h. Kabupaten Kepulauan Selayar;
- i. Kabupaten Luwu;
- j. Kabupaten Luwu Utara;
- k. Kabupaten Luwu Timur;
- l. Kabupaten Maros;
- m. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- n. Kabupaten Pinrang;
- o. Kabupaten Sidenreng Rappang;
- p. Kabupaten Sinjai;
- q. Kabupaten Soppeng;
- r. Kabupaten Takalar;
- s. Kabupaten Tana Toraja;
- t. Kabupaten Toraja Utara;
- u. Kabupaten Wajo;

- v. Kota Makassar;
- w. Kota Palopo; dan
- x. Kota Parepare.

Mengenai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2022. Mengenai karakteristik wilayah, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 3 (tiga) ciri geografis utama, yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan
- c. kawasan kepulauan dan maritim.

Adapun karakteristik suku bangsa dan kultural dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa karakter suku bangsa dan kultural Provinsi Sulawesi Selatan secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Terkait dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dijelaskan berturut-turut dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Pasal 6 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 menegaskan bahwa dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2022 mengenai ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan dalam UU No. 13 Tahun 1964 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun mengenai keberlakuan UU No. 4 Tahun 2022 ditegaskan dalam Pasal 8 adalah pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Maret 2022.

Keterkaitan UU No. 4 Tahun 2022 dengan RUU Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah bahwa dalam pembentukan RUU Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan harus merujuk kepada UU No. 4 Tahun 2022 karena Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten yang berada dalam cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.⁹⁶ Suatu peraturan perundang-undangan dianggap mempunyai landasan filosofis apabila norma-normanya mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Dengan demikian, terdapat alasan yang dapat dibenarkan dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat tentang pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarhead*), cita-cita keadilan (*idee dere gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelikheid*).⁹⁷

Dalam tatanan kenegaraan, nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara harus menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yaitu: nilai religi nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan; nilai kesatuan dan kepentingan bangsa secara utuh; nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan nilai keadilan. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersirat dan tertuang dalam suatu

⁹⁶Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹⁷Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Jurnal Tahkim Vol. IX, No.2, Desember 2013, hal. 137.

peraturan perundang-undangan, dan bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, filosofinya adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu (hak otonomi). Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu tersebut dapat saja berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara.

Dalam konteks pengakuan dan pemberian hak tersebut, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih memungkinkan dapat terakselerasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya sesuai dengan kultur yang dimiliki, atau dengan kata lain Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya hal ini dipertegas pula dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

yang mengatur bahwa “*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*”

Selanjutnya dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta mengatur mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam lingkup penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulaewsi Selatan, dapat diartikan bahwa materi muatan dalam RUU ini, selain harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, juga harus mampu mengakomodir berbagai potensi, kekayaan, dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng, tanpa melepaskan eksistensinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁹⁸

⁹⁸Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa pertimbangan sosiologis yang melandasi perlu disusunnya RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: *Pertama*, terkait dengan penyesuaian alas hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman maka diperlukan penyesuaian dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya masyarakat, serta dinamika implementasi otonomi daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Kedua, belum meratanya kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Bantaeng. Kondisi ini dapat digambarkan dengan masih rendahnya Angka IPM Kabupaten Bantaeng, yaitu berada pada peringkat ke-15 se-Provinsi Sulawesi Selatan dengan besaran 68,30. *Ketiga*, belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, yaitu mencapai 9,03 persen pada tahun 2019, dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan (8,69%). Masalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng diakibatkan oleh belum banyak dilakukannya inovasi terhadap produk-produk pertanian dan agro industri dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, sehingga pendapatan masyarakat belum optimal.

Keempat, belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari masih belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Bantaeng, berupa masih banyaknya jalan yang rusak, potensi degradasi lingkungan hidup cukup banyak ditemukan di Kabupaten Bantaeng, serta belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan, khususnya pembangunan fisik yang sesuai dengan RTRW daerah.

Kelima, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah. Potensi sumber daya di Bantaeng memberikan dukungan pada pencapaian perekonomian daerah yang lebih baik seperti yang terjadi

pada sektor pertanian hingga industri pengolahan. Namun kontribusi sektor pertanian tersebut semakin lama semakin menurun setiap tahunnya. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga belum maksimal dikarenakan minimnya ketersediaan kawasan strategis pariwisata, prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap, serta sektor pariwisata belum terintegrasi dengan kebudayaan daerah.

Dengan adanya upaya penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan akan ada perencanaan pembangunan yang dipetakan sesuai dengan karakteristik daerah Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian, setiap aspek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Kabupaten Bantaeng pada awalnya bernama Daerah Tingkat II Bonthain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 19 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi diatur bahwa tempat kedudukan daerah tingkat II Bonthain berada di Bonthain.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 1962 nama Daerah Tingkat II Bonthain berganti nama menjadi Daerah Tingkat II Bantaeng

berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor 1/Kpts/DPRD-GR/I/1962. Adapun penyebutan nama Bantaeng dalam Undang-Undang terjadi pada tahun 1964 dengan diaturnya Daerah Tingkat II Bantaeng dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. Kedudukan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan semakin dipertegas dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar hukum pengaturan Kabupaten Bantaeng pada masa tersebut masih dalam penguasaan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Oleh karena itu, dasar hukum pengaturan Kabupaten Bantaeng dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, terhitung sejak dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dibentuk masih berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut sudah berbeda dan tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sistem sentralistik yang berubah menjadi desentralisasi, pola relasi, serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pembentukan Kabupaten Bantaeng sampai dengan saat ini masih diatur bersama dengan 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Dengan demikian, kabupaten-kabupaten tersebut belum diatur berdasarkan undang-undang tersendiri untuk setiap kabupatennya.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng sudah tidak sesuai lagi dengan UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dasar hukum dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan secara tersendiri yang terpisah dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dari RUU ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantaeng guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya arah pengaturan dari RUU ini, antara lain akan mengatur mengenai batasan definisi; cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Bantaeng; kemudian mengatur mengenai keberlakuan peraturan pelaksana; serta pencabutan undang-undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan RUU ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Bantaeng, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi masih mendasarkan pada Pasal 89, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 142 UUDS RI, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Penyesuaian ini dimaksudkan agar dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan Kabupaten Bantaeng sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun materi muatan yang diatur di dalam Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum

yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang.

Istilah dan batasan pengertian yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Kabupaten Bantaeng adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- c. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Adapun hal yang bersifat umum yang juga diatur dalam ketentuan umum yaitu tanggal pembentukan Kabupaten Bantaeng. Melalui RUU ini ditegaskan bahwa tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Adapun tanggal 7 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bantaeng. Hari jadi Kabupaten Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1254 berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Bantaeng Nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang Penetapan Hari Jadi Bantaeng dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1999.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Uluere, Kecamatan Gantarangkeke, dan Kecamatan Sinoa. Adapun ibu kota Kabupaten Bantaeng berkedudukan di Kecamatan Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng memiliki karakteristik, yaitu: *pertama*, kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan serta kawasan dataran rendah berupa pesisir pantai dan persawahan. *Kedua*, potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan, potensi kepariwisataan, serta potensi perindustrian. *Ketiga*, suku bangsa dan budaya yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Suku bangsa yaitu mayoritas Suku Makasar.

3. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini mengatur bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantaeng diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam ketentuan penutup juga diatur mengenai status peraturan perundang-undangan terkait Kabupaten Bantaeng yang sudah ada. Dalam ketentuan penutup undang-undang ini dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selain itu, pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bantaeng dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun pemberlakuan undang-undang ini yaitu dimulai pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan desentralisasi Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam provinsi-provinsi dan setiap provinsi dibagi dalam kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembentukan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Kabupaten Bantaeng belum diatur berdasarkan undang-undang tersendiri sesuai dengan semangat sistem desentralisasi dan konsep otonomi seluas-luasnya.
2. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Bantaeng ditemukan beberapa permasalahan, baik secara substantif maupun teknis perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap Kabupaten Bantaeng agar sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng.
3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - a) Landasan Filosofis

Filosofi penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu (hak otonomi). Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu tersebut

dapat saja berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara.

Dalam konteks pengakuan dan pemberian hak tersebut, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih memungkinkan dapat terakselerasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya sesuai dengan kultur yang dimiliki, atau dengan kata lain Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya hal ini dipertegas pula dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*”

Dalam lingkup penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diartikan bahwa materi muatan dalam RUU ini, selain harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, juga harus mampu mengakomodir berbagai potensi, kekayaan, dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng, tanpa melepaskan eksistensinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Landasan Sosiologis

Beberapa pertimbangan sosiologis yang melandasi perlu disusunnya RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: *pertama*, terkait dengan penyesuaian

alas hukum pembentukan Kabupaten Bantaeng. *Kedua*, belum meratanya kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Bantaeng. *Ketiga*, belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan. Dan *Kelima*, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah.

c) Landasan Yuridis

Kabupaten Bantaeng pada awalnya bernama Daerah Tingkat II Bonthain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 19 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi diatur bahwa tempat kedudukan daerah tingkat II Bonthain berada di Bonthain. Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 1962 nama Daerah Tingkat II Bonthain berganti nama menjadi Daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor 1/Kpts/DPRD-GR/I/1962.

Dasar hukum pengaturan Kabupaten Bantaeng pada masa tersebut masih dalam penguasaan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Oleh karena itu, dasar hukum pengaturan Kabupaten Bantaeng dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, terhitung sejak dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dibentuk masih berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah. Konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut sudah berbeda dan tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sistem sentralistik yang berubah menjadi desentralisasi, pola relasi, serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dasar hukum dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan secara tersendiri yang terpisah dengan kabupaten/kota lainnya.

4. Jangkauan dari RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantaeng guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya arah pengaturan dari RUU ini, antara lain akan mengatur mengenai batasan definisi; cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Bantaeng; kemudian mengatur mengenai keberlakuan peraturan pelaksana; serta pencabutan undang-undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan RUU ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Bantaeng, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi masih mendasarkan pada Pasal 89, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 142 UUDS RI, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Penyesuaian ini dimaksudkan agar dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan Kabupaten Bantaeng sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka perlu dilakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Bantaeng dan mengakomodasi karakteristik daerah Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian, RUU ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*. Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- . *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Yarsif Watampane, 2005.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*. Bantaeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2023.
- Hamdi, Imam. *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- . *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marzuki, M. Laica. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Menenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Moenta dan Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng: PT. Media Spasial Konsultan, 2017.

- Prang, Amrizal J. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*. Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Ramanathan, K. *Asas Sains Politik*. Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Soegijoko, Sugijanto. *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Soekartawi. *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- Tumenggung, Syafruddin A. *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1951.

Jurnal, Makalah, Tesis, dan Disertasi

- Dayanto. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*. Jurnal Tahkim Vol. IX, No.2, Desember 2013.
- Diantoro, Suhajar. *Sosialisasi Penyesuaian Pembentukan Kabupaten/Kota dan Ruang Lingkup Pengaturan Di Dalamnya*. Makalah pada saat kegiatan sosialisasi “RUU tentang Penyesuaian Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia”. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 15 Maret 2023.
- Hasan, Muh Ichsan. *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Kartasasmita, Ginandjar. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas*. Jakarta: TIM, 1996.
- Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Mukhlis. *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*. Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014.
- Nurhidayanti. *Estimasi Indeks Kerentanan Seismik Berdasarkan Mikrotremor dengan Metode Horizontal to Vertical spectral Ratio (HVSr) di Sekitar RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutut Bantaeng*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*. Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999.
- Syahrial, Indra. *Penataan Daerah Menuju Kemandirian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.2, Desember 2018.
- Tauda, Gunawan A. *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 1, No. 4, November 2018.
- Wijayanti, Septi Nur. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.

Laman

Alexsander Yandra. *Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik dan Tantangannya di Indonesia*. Dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114417-ID-pembentukan-daerah-otonomi-baru-problema.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*. Dimuat dalam

https://www.bphn.go.id/data/documents/pembentukan,_penghapusan_&_penggabungan_daerah.pdf. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng. *Sejarah Bantaeng*. Dimuat dalam <https://bantaengkab.go.id/Profil/sejarah-bantaeng>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

Kemitraan *Partnership*. *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia, Partnership Policy Paper*, No 1, 2011. Dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/45238-ID-desain-besar-penataan-daerah-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Kabupaten Bantaeng*. Dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BANTAENG

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin	13 November 2023	Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
2.	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	20 November 2023	- Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. - Prof. Abdul Rahman, S.H., M.H.
3.	Tokoh Adat	14 November 2023	Andi Rahmat Karaeng Dode'
4.	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	14 November 2023	- H. Hartawan Zainuddin (Asisten 1 Bid. Pemerintahan); - Drs. Abdullah, M. Si. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik); - Mahyuddin (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); - Drs. H. Muslimin Maharang, M. Si (Kepala Dinas

			Pendidikan dan Kebudayaan); - Drs. Chaeruddin Arsyad (Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); - Muhammad Azwsar (Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng); - M. Ilham (Kepala Bagian Protokol); - Nazar (Kepala Sub Bagian Protokoler); - Syamsul Alam S.IP., M.Si. (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat).
5.	DPRD Kabupaten Bantaeng	14 November 2023	- Drs. H. Muhammad Yusuf (Anggota DPRD); - Pratita Nareswari Putri Wijaya, S.H. (Anggota DPRD); - Jufri Kau (Sekretaris DPRD);

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG